



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (ILO Convention No. 111 (*Concerning Diccimination in Respect of Employment and Occupation*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
5. Pengarusutamaan Gender adalah salah satu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
6. Kesetaraan Gender adalah Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah suatu perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan.
8. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah Rencana yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Ruang lingkup, Kebijakan, Program dan Indikator Kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya pedoman Pelaksanaan RAD PUG yaitu sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan melalui pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Wilayah Kota Denpasar.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Pedoman Pelaksanaan RAD PUG yaitu untuk memberikan panduan terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas Kebijakan Pembangunan Daerah bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang berperspektif gender dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

BAB III
SISTEMATIKA
RAD PUG

Pasal 4

- (1) Sistematis RAD PUG Kota Denpasar, terdiri dari :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : ANALISA SITUASI
 - BAB III : ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV : RENCANA AKSI DAERAH PUG
 - BAB V : PENUTUP
- (2) Isi serta uraian RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 September 2018

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA
AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN
GENDER

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal tersebut membuktikan bahwa persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang.. Persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan telah dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun hingga saat ini masih dijumpai adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, berpartisipasi, kontrol dan terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan serta merasa manfaat pembangunan di semua bidang dan pada semua tingkatan dari desa sampai pusat.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pengarusutamaan di Kota Denpasar. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan di Kota Denpasar secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Kota Denpasar perlu merumuskan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender .

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) berisi apa yang harus dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana, dan output/outcomenya apa sehingga strategi PUG benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) diperlukan karena akan memberikan acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai (KKG) dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah dapat mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di Kota Denpasar.

B. Tujuan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk :

1. Mengkaji efektivitas pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender secara lebih kongkrit dan terarah untuk menjamin agar laki-laki dan perempuan memperoleh akses, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat dalam pembangunan yang berkontribusi pada terwujudnya kesetaraan serta keadilan gender.
2. Membuat, panduan dalam menyusun kebijakan dan program dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembangunan.
3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi pembangunan.
4. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan berprinsip pada nilai-nilai anti kekerasan dan semua aspek kehidupan.
5. Mengupayakan perubahan kebijakan dan implementasinya agar sensitif dan responsif terhadap persoalan gender terutama persoalan kekerasan terhadap perempuan.

C. Ruang Lingkup

1. Substansi

- a. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender pedoman bagi Perangkat Daerah, dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan kegiatan yang responsif gender.
- b. Fokus pada perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi.
- c. Pelaksanaan Program, kegiatan dan akuntabilitas kinerja dalam Pengarusutamaan Gender.

2. Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Adanya semua pihak yang berkepentingan dengan persoalan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah (eksekutif, legislatif, yudikatif), dan masyarakat lainnya.

3. a. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
 - b. Instansi Vertikal.
 - c. Perguruan Tinggi, dan
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat.

D. Landasan Hukum

Kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender mengacu pada dasar hukum yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women)
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (ILO Convention No. 111 (*Concerning Diceimination in Respect of Employment and Occupation*)).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

BAB II

ANALISA SITUASI

A. Kondisi Geografis

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km² (2,27 persen) dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km² (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,42 km² (24,62 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,06 km² (18,85 persen). Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,16 km² (17,36 persen).

Letak geografis Kota Denpasar berada diantara 08° 35' 31"– 08° 44' 49" Lintang Selatan dan 115° 10' 23" – 115° 16' 27" Bujur Timur. Batas wilayah Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung di sebelah Utara, Barat dan Selatan sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Kota Denpasar dan Selat Badung.

B. Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Denpasar Tahun 2017 sebanyak 914.300 jiwa yang terdiri dari 466.700 jiwa laki-laki (51,04 persen) dan 447.600 jiwa perempuan (48,96 persen), sehingga bila dilihat sex rasio penduduk Kota Denpasar sebesar 1,04. Kepadatan penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2017 mencapai 7.155 jiwa per kilometer persegi. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Sex Ratio, dan Kepadatan Per-Kecamatan Tahun 2017 dirinci seperti tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Sex Ratio, dan
Kepadatan Per-Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan per Km ²
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7
1. Denpasar Utara	31.42	102.960	98.420	201.380	1,05	4.028
2. Denpasar Timur	22.31	79.140	76.620	155.760	1,03	3.116
3. Denpasar Selatan	49.99	149.510	143.160	292.670	1,04	5.855
4. Denpasar Barat	24.06	135.090	129.400	264.490	1,04	5.291
Kota Denpasar	127,78	466.700	447.600	914.300	1,04	7.155

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2018

Tabel diatas menggambarkan bahwa proporsi jenis kelamin penduduk Kota Denpasar Tahun 2017, tidak ada yang terlalu mendominasi. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dari usia muda, usia produktif maupun usia lanjut memiliki proporsi yang cukup berimbang. Untuk memperjelas perbandingan jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan dapat digunakan rasio jenis kelamin atau yang disebut dengan sex ratio. Nilai sex ratio penduduk Kota Denpasar tahun 2017 sebesar 1,04 artinya bahwa perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan adalah 104 berbanding 100 (hampir berimbang).

C. Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Tujuan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan memiliki tujuan yang amat mulia karena berfungsi penting bagi pembentukan watak dan peradaban bangsa, oleh karena itu pendidikan bagi setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin menjadi hal yang mutlak dan penting.

Kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dengan tegas menyebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Karakteristik dan Status Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2017 diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.2.

Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2017

Karakteristik	Tidak / belum pernah bersekolah	Masih Sekolah			Tidak bersekolah	Jumlah
		SD sederajat	SMP sederajat	SMA sederajat		
1	2	3	4	5	6	7
Laki-laki	0,17	31,86	11,92	24,65	31,40	100,00
Perempuan	0,80	27,64	11,94	31,91	27,71	100,00
Laki-laki + Perempuan	0,48	29,75	11,93	28,28	29,56	100,00

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2018

Dari tabel 2.2. dari dilihat bahwa dari status pendidikan penduduk “belum bersekolah” didominasi oleh penduduk perempuan, sedangkan

status pendidikan “masih bersekolah” komposisinya hampir berimbang, dan penduduk yang tidak bersekolah komposisinya lebih besar penduduk laki-laki.

Tabel 2.3.

Angka Melek Huruf Penduduk dan Angka Buta Huruf
di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2017

Tahun	Angka Melek Huruf			Angka Buta Huruf		
	Laki- laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan	Laki- laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2012	99,13	95,71	97,46	0,87	4,29	2,54
2013	99,45	96,37	97,95	0,55	3,63	2,05
2014	99,34	96,61	98,01	0,66	3,39	1,99
2015	99,31	96,56	97,96	0,69	3,44	2,04
2016	99,69	97,62	98,68	0,31	2,38	1,38
2017	99,74	97,68	98,73	0,26	2,32	1,27

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2018

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2012-2017), pendidikan penduduk Kota Denpasar relatif membaik. Angka melek huruf pada tahun 2012 sebesar 97,46 persen naik menjadi 98,73 persen pada tahun 2017. Dilihat dari persentase Angka Melek Huruf pada tahun 2017 masih lebih besar persentase angka melek huruf penduduk laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dalam pengentasan angka buta huruf bagi kaum perempuan masih perlu diprioritaskan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu wilayah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator

dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah di suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

APS Kota Denpasar dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2012 s/d tahun 2017 sebagian besar mengalami peningkatan. Perkembangan APS Kota Denpasar dari tahun 2012 hingga tahun 2017 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut
Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2012 s.d 2017

Tahun	7 - 12 Tahun		13 - 15 Tahun		16 - 18 Tahun		19 - 24 Tahun	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki- laki	Perempuan	Laki- laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2012	100,00	100,00	93,77	96,41	73,08	73,69	19,48	17,78
2013	100,00	98,79	97,41	98,55	81,13	62,56	21,34	17,56
2014	98,47	97,25	98,04	100,00	87,04	76,22	25,32	21,76
2015	100,00	98,65	100,00	94,46	94,20	78,66	30,17	27,22
2016	100,00	96,46	97,14	98,55	85,57	69,48	29,57	31,99
2017	99,49	98,29	98,66	98,49	73,83	86,40	39,05	35,68

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2018

Dilihat dari akses kepelayanan pendidikan atau partisipasi pendidikan anak. APS usia pendidikan dasar (7-12 tahun) dan usia pendidikan dasar (13-15 tahun) setiap tahunnya nilainya berfluktuatif namun angkanya sudah diatas 95 persen. Bila dilihat perbandingan APS laki-laki dan perempuan menunjukkan angka yang berimbang. Sedangkan APS Usia 16-18 tahun dari tahun 2012 s/d tahun 2016 didominasi oleh laki-laki, namun

pada tahun 2017 telah mengalami perubahan yaitu didominasi oleh perempuan. Bila dilihat dari usia 19-24 tahun APS di Kota Denpasar juga hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan.

D. Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu unsur dasar penting sebagai pembentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh, oleh karena itu kesehatan mendapat perhatian serius tidak saja oleh individu atau masyarakat tetapi juga oleh Pemerintah. Menurut WHO yang juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dinyatakan yang dimaksud dengan kesehatan adalah : keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Angka harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Misalnya, angka harapan hidup umur sepuluh tahun, berarti rata-rata tahun kehidupan yang akan datang dijalani oleh mereka yang telah mencapai usia sepuluh tahun. Manfaat mengetahui angka harapan hidup adalah untuk menentukan tingkat kemakmuran penduduk dalam suatu daerah atau negara.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka Harapan Hidup penduduk Kota Denpasar tercatat sebesar 74,17 pada tahun 2017, atau naik dari 74,04 pada tahun 2016. Angka harapan hidup penduduk Kota Denpasar menempati posisi ke-2 dari Kabupaten Kota se-Bali.

E. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yaitu : 15 tahun ke atas. Pada umumnya angka prosentase TPAK laki – laki lebih besar dari pada perempuan. Hal ini merupakan gejala normal masyarakat di Indonesia. Laki – laki bekerja mencari nafkah keluarga, sedangkan sebagian besar perempuan pada posisi sekedar membantu. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar pada tahun 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar, Tahun 2017

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4
Angkatan Kerja	296.095	219.370	515.465
Bekerja	286.137	215.772	501.909
Pengangguran Terbuka	9.958	3.598	13.556
Bukan Angkatan Kerja	59.743	122.227	181.970
Sekolah	38.595	39.741	78.336
Mengurus Rumah Tangga	13.725	75.842	89.567
Lainnya	7.423	6.644	14.067
Jumlah	355.838	341.597	697.435
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	83,21	1.588,35	1.671,56
Tingkat Pengangguran	3,36	1,64	2,6

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2018

F. Politik

Pada sektor Publik terutama dibidang politik kesenjangan gender masih nampak. Pada legislatif khususnya pada keanggotaan DPRD Kota Denpasar tampak sangat timpang Gender. Dari hasil Pemilihan Umum terakhir (Tahun 2014) dominasi laki – laki dalam keanggotaan DPRD sangat menonjol (97,78%) berbanding (2,22%).

Tabel 2.6.
Data Anggota Legislatif Kota Denpasar
Hasil Pemilu 2014

NO	NAMA PARTAI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	PDI.P	18	0	18
2	GOLKAR	7	1	8
3	GERINDRA	5	0	5
4	DEMOKRAT	6	0	6
5	NASDEM	1	0	1
6	PKS	3	0	3
7	HANURA	4	0	4
JUMLAH		44	1	45
PERSENTASE		97,78	2,22	100,00

Melihat ketimpangan gender pada bidang politik di Kota Denpasar, maka dipandang perlu ada kebijakan yang menysasar pada peningkatan peran serta kaum perempuan didalam politik. Hal ini dapat diawali dengan mengkaji kondisi kesetaraan gender pada bidang politik, yang selanjutnya hasil kajian tersebut dapat diaplikasikan/dituangkan kedalam penyusunan kebijakan di Kota Denpasar.

G. Pemerintahan

Tabel 2.7.
Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan
Kepangkatan di Kota Denpasar Tahun 2017

Golongan Kepangkatan	Jenis kelamin					
	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
I/a	16	0,27	15	0,25	31	0,52
I/b	4	0,07	1	0,02	5	0,08
I/c	51	0,85	33	0,55	84	1,40
I/d	19	0,32	6	0,10	25	0,42
Jumlah Gol I	90	1,50	55	0,92	145	2,42
II/a	126	2,10	70	1,17	196	3,27
II/b	111	1,85	95	1,58	206	3,44
II/c	469	7,82	216	3,60	685	11,42
II/d	45	0,75	51	0,85	96	1,60
Jumlah Gol II	751	12,53	432	7,20	1.183	19,73
III/a	250	4,17	378	6,30	628	10,47
III/b	265	4,42	438	7,30	703	11,72
III/c	191	3,19	264	4,40	455	7,59
III/d	272	4,54	482	8,04	754	12,58
Jumlah Gol III	978	16,31	1.562	26,05	2.540	42,36
IV/a	521	8,69	983	16,39	1504	25,08
IV/b	179	2,99	384	6,40	563	9,39
IV/c	36	0,60	20	0,33	56	0,93
IV/d	3	0,05	2	0,03	5	0,08
IV/e	0	-	0	-	0	-
Jumlah Gol IV	739	12,32	1.389	23,17	2.128	35,49
Total	2.558	42,66	3.438	57,34	5.996	100,00

Sumber: BKPSDMKota Denpasar, 2018.

Dari data tabel pegawai tersebut di atas, menunjukkan bahwa tahun 2017 jumlah pegawai perempuan lebih besar daripada jumlah pegawai laki-

laki, yaitu 3.438(57,34%) pegawai perempuan dan 2.558 (42,66%) pegawai laki-laki.

Tabel 2.8.
Pejabat Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Kota Denpasar, Tahun 2017

NO	Tingkat Eselon	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	II.a	1	0	1
2	II.b	31	4	35
3	III.a	39	14	53
4	III.b	82	43	125
5	IV.a	253	277	530
6	IV.b	51	40	91
7	V.a	2	1	3
JUMLAH		459	379	838

Sumber: BKPSDMKota Denpasar, 2018.

Dilihat dari komposisi Jumlah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar kondisi per 31 Desember 2017 berdasarkan jenis kelamin, maka dapat dilihat bahwa Pejabat di Kota Denpasar masih didominasi oleh kaum laki-laki untuk semua tingkatan eselon. Kedepan diharapkan ada kebijakan penyetaraan jumlah pejabat perempuan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

H. Kemajuan yang dicapai

Pembangunan Kota Denpasar menunjukkan peningkatan dari tahun 2012 s.d tahun 2017. Indek Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2012 sebesar 80,45 meningkat menjadi 83,01 pada tahun 2017. Meningkatnya IPM selama periode 2012 – 2017 tidak terlepas dari makin membaiknya kinerja pemerintah yang ditunjukkan oleh peningkatan komponen dasar IPM yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita. Dukungan dan perhatian yang

berarti yang ditunjukkan pemerintah dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender antara lain :

1. Meningkatnya jumlah staf dan pejabat pemerintah yang mengikuti program peningkatan kapasitas dalam rangka Implementasi Strategi PUG.
2. Ketersediaan Data Statistik Gender.
3. Dibangunnya mekanisme kelembagaan PUG di lembaga Pemerintah Kota Denpasar.
4. Meningkatnya alokasi dana dalam rangka percepatan PUG.
5. Strategi PUG merupakan proses teknis sekaligus politis.
6. Strategi PUG bukan tujuan tetapi alat untuk mencapai tujuan.

Salah satu titik tolak implementasi strategi PUG dalam penyusunan program pembangunan adalah memahami adanya kebutuhan yang berbeda antara laki – laki dan perempuan.

I. Aspek Kelembagaan yang mendukung PUG

1. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8).
2. Terbentuknya POKJA PUG dan Focal Point masing – masing Perangkat Daerah.

Telah terbitnya Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/442/HK/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Denpasar tertanggal 1 Maret 2018.

J. Penganggaran dalam APBD Kota Denpasar

Untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar telah memberikan perhatian yang positif dengan anggaran pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2016telah dilaksanakan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak dan Urusan Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar yang diwujudkan melalui 16 Program dan 29 Kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp.12.165.349.600,00 yang terdiri atas anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6.503.228.400,00 dan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.5.662.121.200,00.

Pada Tahun 2017 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar yang diwujudkan melalui 15 Program dan 37 Kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp.15.959.264.400,00 yang terdiri atas anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.9.044.102.100,00 dan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.6.915.162.300,00.

K. Permasalahan yang dihadapi

1. Persoalan strategi komunikasi yang kurang memadai dalam pemahaman kesadaran tentang kesetaraan gender, sehingga sosialisasi tentang PUG belum dilakukan dengan tepat karena kemampuan penyelenggara program masih relatif rendah.
4. Sistematika konsep akuntabilitas PUG secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik belum ada, sehingga setiap tahunnya sasaran, tujuan, program dan pelaksanaan evaluasi PUG belum dilaksanakan.
5. Strategi Komunikasi Informasi dan Edukatif PUG di Kota Denpasar perlu ditingkatkan melalui penerbitan dokumen, famplet “press release” dan pemanfaatan “event” penting dan strategis.
6. Program pengembangan kapasitas (*Capacity Building*) belum sepenuhnya diterima oleh para Pejabat Eksekutif dan Legislatif dan Masyarakat.
7. Media di daerah belum memandang PUG sebagai isu menarik untuk diekspose dan disosialisasikan.

L. Hambatan dan Peran Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Strategi Perangkat Daerah

1. Kurangnya komitmen focal point yang ada di setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan kebijakan PUG.
2. Belum dibuatnya Rencana Aksi Daerah PUG Kota Denpasar yang mewakili isu pokok dan kerangka pembangunan PUG.
3. Adanya beberapa rekomendasi dan tindak lanjut dari rapat koordinasi pemberdayaan yang belum dapat dilaksanakan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan RAD-PUG secara efektif dan efisien maka perlu ditetapkan suatu perencanaan matang yang berjangka menengah dan pendek termasuk komitmen dalam melaksanakan sistem perencanaan yang baik bisa memacu Perangkat Daerah dalam melaksanakan perencanaan yang ditetapkan.

Karena PUG bukan merancang program khusus perempuan maka yang harus dilakukan adalah merancang program dengan menerima manfaat laki-laki dan perempuan, program dirancang sedemikian rupa sehingga keduanya bisa berpartisipasi, mengakses mendapatkan manfaat dan memiliki kontrol yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Kebijakan khusus untuk kelompok perempuan sebagai upaya percepatan mengurangi kesenjangan gender.

Komponen dari perencanaan yang menjadi Visi dan Misi, berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah :

1. Visi :

***“ Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan
Menuju Keharmonisan ”***

2. Misi :

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 – 2021, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana.

Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*.

B. Tujuan

Dari rumusan visi dan misi serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan di Bidang Pembangunan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak adalah :

1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan dengan memprioritaskan pada peningkatan pemahaman masyarakat dan peranan perempuan sesuai dengan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak
2. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, meningkatkan kualitas keluarga berencana menuju keluarga sejahtera.

C. Sasaran

Adapun Sasaran yang ingin diwujudkan dalam pembangunan Bidang Pembangunan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

D. Strategi

Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan dengan memprioritaskan pada peningkatan pemahaman

masyarakat dan peranan perempuan sesuai dengan kesetaraan dan keadilan gender.

E. Skala Prioritas Strategi PUG dan PUHA

1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi tentang Gender dan anak.
2. Peningkatan Kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk pengintegrasian perspektif gender kedalam siklus perencanaan dan penganggaran diseluruh satuan kerja perangkat Daerah dengan memperhatikan akses, pengalaman, aspirasi control dan manfaat dari pembangunan.
3. Perumusan Kebijakan pelaksanaan PUG di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Politik dan Perlindungan Perempuan.
4. Peningkatan Kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, melalui :
 - Penyusunan dan harmonisasi Peraturan Perundang – undangan terkait.
 - Peningkatan kapasitas pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta tumbuh kembang anak.
 - Peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait perempuan dan pemenuhan hak anak serta organisasi terkait.
5. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di semua bidang Pembangunan.
6. Koordinasi dan Sinkronisasi program dengan Instansi terkait dalam mewujudkan lingkungan layak anak dan Kesetaraan, Keadilan Gender di segala bidang Pembangunan.

F. Kebijakan

1. Meningkatkan komitmen bersama dalam penerapan strategi PUG dan PUHA pada kegiatan Pembangunan di Kota Denpasar.
2. Meningkatkan pemahaman dan implementasi PUG dan PUHA.

3. Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Perempuan yang berbasis kemandirian berusaha.
4. Mewujudkan KKG dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara.
5. Mewujudkan Pengelolaan Anggaran Daerah yang responsive gender.
6. Penguatan kelembagaan strategis yang didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan profesional.
7. Penerapan akuntabilitas berbasis kinerja terhadap pelaksanaan program pembangunan responsive gender dan kepentingan terbaik anak.

G. Program

1. Peningkatan KIE
2. Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
3. Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak.
4. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
5. Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
6. Perlindungan Perempuan dan Anak.

H. Indikator Keberhasilan

1. Adanya data terpilah disetiap Perangkat Daerah
2. Bertambahnya pelayanan public berspektif gender kepada masyarakat oleh Perangkat Daerah dan lembaga lainnya.
3. Semakin kecilnya kesenjangan gender
4. Adanya peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), IPG (Indeks Pembangunan Gender), dan GEM (*Gender Empowerment Measure*).
5. Tersusunnya RKA-Perangkat Daerah yang responsive Gender.

BAB V
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam matriks sebagai berikut :

Aspek Rencana Aksi Daerah	Kebijakan dan Sasaran	Program	Kegiatan	Tolok Ukur Keberhasilan	Unsur Terkait	Penanggung Jawab	Skala Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Membangun komitmen antar pemangku kebijakan pentingnya strategi PUG dalam pembangunan daerah	Peningkatan komitmen bersama dalam penerapan strategi PUG pada kegiatan pembangunan Kota Denpasar	Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Advokasi dan pendampingan tentang RAD PUG di Kota Denpasar Perumusan Kebijakan dan sinkronisasi anggaran Program Pemberdayaan Perempuan Lokakarya dimensi gender dalam berbagai kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah	1. Adanya Komitmen dari setiap pimpinan Perangkat Daerah, DPRD Kota Denpasar, Masyarakat 2. Adanya pemdampingan dari Perangkat DaerahKota Denpasar,Masya rakat Adanya Komitmen bersama dan keberpihakan anggaran pada program Pemberdayaan Perempuan Terjadinya kesepahaman terhadap pembangunan yang responsif gender Meningkatnya ketrampilan analisis	Perangkat DaerahKota Denpasar, DPRD Kota Denpasar Tim anggaran Pemerintah Daerah dan Tim anggaran DPRD Perangkat DaerahKota Denpasar Perangkat DaerahKota	Tahap Inisiasi Dinas PPPAPPKB, Bappeda Bappeda, BPKAD, Dinas PPPAPPKB Dinas PPPAPPKB dan Bappeda Dinas	Tahap 1 Inisiasi legalisasi dan pembelajaran

Aspek Rencana Aksi Daerah	Kebijakan dan Sasaran	Program	Kegiatan	Tolok Ukur Keberhasilan	Unsur Terkait	Penanggung Jawab	Skala Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>Pelatihan analisis gender di Perangkat Daerah Kota Denpasar</p> <p>Penyusunan pedoman PUG (Job Description, Juknis, Juklak, Jukang)</p> <p>Melakukan konsultasi publik dalam pelaksanaan kegiatan PUG</p> <p>Memfasilitasi jaring aspirasi masyarakat untuk usulan anggaran responsif gender</p>	<p>gender</p> <p>Tersedianya buku pedoman</p> <p>Terjadinya kesepahaman dalam pelaksanaan strategi PUG dan Program PP</p> <p>Adanya usulan kegiatan dari masyarakat yang responsif gender</p>	<p>Denpasar</p> <p>Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar Bappeda, Balitbang, Diskes, Disnaker, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi</p> <p>Perangkat Daerah Kota Denpasar</p> <p>PKK, Dinas PMD, Bappeda Balitbang dan Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar</p>	<p>PPPAPPKB Kota Denpasar</p> <p>Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar</p> <p>Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar</p>	
2. Memperkuat lembaga PP untuk mampu menjalankan fungsi fasilitasi advokasi, dan monev implementasi strategi PUG	Penguatan kelembagaan strategis yang di dukung oleh sumberdaya manusia yang profesional dan sumberdaya yang memadai	Penguatan kelembagaan PUG dan Anak	Pembentukan Focal Point dan Pokja pada Perangkat Daerah Kota Denpasar	Terbentuknya Focal point dan pokja di tiap Perangkat Daerah Kota Denpasar	Semua Perangkat Daerah Kota Denpasar	Tahap inisiasi Dinas PPPAPPKB, Bappeda dan Balitbang Kota Denpasar	Tahap 2 pelaksanaan dan Pemantapan

Aspek Rencana Aksi Daerah	Kebijakan dan Sasaran	Program	Kegiatan	Tolok Ukur Keberhasilan	Unsur Terkait	Penanggung Jawab	Skala Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>Membentuk jaringan kerja permanen di instansi Vertikal Kota Denpasar</p> <p>Memperkuat kelembagaan dan tata laksana yang menangani PP dan PUG</p> <p>Capacity building bagi lembaga lembaga yang menangani gender</p>	<p>Terbentuknya Pokja Instansi Vertikal</p> <p>Adanya STOKsetingkat Eselon II</p> <p>Pemahaman KSA gender yang konpherensif di tiap lembaga dan Pemerintah</p>	<p>Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar Bappeda, Balitbang, Diskes, Disdikpora dan instansi vertikal</p> <p>Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar</p> <p>Semua Perangkat Daerah di Kota Denpasar</p>	<p>Dinas PPAPPKB Bappeda, Balitbang Kota Denpasar</p> <p>Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar</p> <p>BKPSDM Kota Denpasar</p>	

Aspek Rencana Aksi Daerah	Kebijakan dan Sasaran	Program	Kegiatan	Tolok Ukur Keberhasilan	Unsur Terkait	Penanggung Jawab	Skala Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Membangun mekanisme Pelaksanaan strategi PUG	Mewujudkan Strategi PUG melalui perencanaan, Implementasi dan Pengendalian yang terarah	Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan	<p>Membangun sistem informasi gender</p> <p>Membuat juknis khusus PUG dlm perencanaan pembangunan</p> <p>Menyelenggarakan Rakor PP dan PUG di Kota Denpasar</p> <p>Penelitian disparitas gender di Kab Gianyar</p> <p>Kajian Pelaksanaa PUG</p>	<p>Adanya sistem jaringan informasi gender</p> <p>Adanya Juknis tentang perencanaan PUG</p> <p>Terselenggaranya Rakor Tahunan</p> <p>Adanya data terpila kuantitatif dan kualitatif sebagai dat Base</p> <p>Adanya informasi pelaksanaan PUG</p>	<p>Dinas PPPAPPKB, Dinas Kominfo & Statistik Kota Denpasar</p> <p>Perangkat Daerah di Kota Denpasar</p> <p>Perangkat Daerah di Kota Denpasar</p> <p>Badan Litbang Kota Denpasar</p> <p>Badan Litbang Kota Denpasar</p>	<p>Dinas PPPAPPKB, Dinas Kominfo & Statistik Kota Denpasar</p> <p>Bappeda, Balitbang, Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar</p> <p>Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar</p> <p>Balitbang, Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar</p> <p>Balitbang, Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar</p>	Tahap 3 pelaksanaan dan pemantapan
4. Membangun kinerja dan akuntabilita program yang responsf gender	Penerpa Akuntabilitas dan kinerja terhadap pelaksanaan program yang berbasis strategi PUG	Peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG	<p>1. Tersusunnya lalporan kinerja strategi PUG masuk dalam LKjIP, LKPJ Walikota Denpasar</p> <p>2. Adanya umpan balik hasil monev pelaksanaan PUG</p>	Bappeda, Balitbang, Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar	Bappeda, Balitbang, Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar	Tahap 4 pelaksanaan dan pemantapan

Aspek Rencana Aksi Daerah	Kebijakan dan Sasaran	Program	Kegiatan	Tolok Ukur Keberhasilan	Unsur Terkait	Penanggung Jawab	Skala Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>Menyusun laporan IPM</p> <p>Menyusun laporan tahunan hasil pelaksanaan PUG kepada Meneg PP&PA RI melalui BP3A Prov Bali dan Walikota Denpasar</p>	<p>Adanya data terpilah dan statistik terpadu</p> <p>Adanya laporan khusus pelaksanaan PUG di Kab Gianyar</p>	<p>Bappeda, Balitbang, Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar</p> <p>Bappeda, Balitbang, Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar</p>	<p>Bappeda, Balitbang, Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar</p> <p>Bappeda, Balitbang, Dinas PPPAPPKB Kota Denpasar</p>	<p>Tahap 5 pengembangan</p>

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA